

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM)
DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PELANGGARAN TRANSAKSI
MATERIAL PADA PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.E.2 TENTANG
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
UTAMA OLEH PT SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk.**

**(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011
Tanggal 12 September 2012)**

JURNAL ILMIAH

**Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

SYAHRIAL YAHYA

0610110195



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM)
DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PELANGGARAN TRANSAKSI
MATERIAL PADA PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.E.2 TENTANG
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA
OLEH PT SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk.**

**(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011
Tanggal 12 September 2012)**


Oleh:

SYAHRIAL YAHYA


0610110195

Disetujui pada tanggal: **01 OCT 2013**

Pembimbing Utama,


Dr. Bambang Winarno, SH, MS
NIP.19530121 197903 1 002

Pembimbing Pendamping,


Djumikasih, SH, MH
NIP.19721130 199802 2 001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Siti Hamidah SH, MM.
NIP.19660622 199002 2 001

ABSTRAK

Syahrial Yahya, Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, Kewenangan Bapepam Dalam Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Transaksi Material Pada Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 Tanggal 12 September 2012), Dr. Bambang Winarno, SH, MS; Djumikasih, SH, MH

Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai kewenangan dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasan setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Salah satu bentuk pengaturan terhadap kegiatan pasar modal, Bapepam membuat Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Pada tanggal 28 April 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan penetapan No. 38/ Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel terhadap pemeriksaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Penetapan tersebut diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 pada tanggal 12 September 2012. Pada salah satu permohonan yang diajukan adalah pemeriksaan terhadap tindakan direksi yang melakukan pembelian Zero Coupond Bond dari PT Sumalindo Hutani Jaya belum mendapatkan persetujuan RUPS-LB dari pemegang saham. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No.IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan kewenangan Bapepam dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan Bapepam terhadap pemeriksaan diatur dalam Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Penetapan pemeriksaan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sudah tepat, tetapi mengabaikan ketentuan pada Pasal 138 ayat (6) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan, tentang permohonan pemeriksaan perseroan, tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain. Akibat hukum terhadap transaksi material tanpa persetujuan RUPS tetap sah dan mengikat tetapi dengan syarat sepanjang pihak lain itu “beriktikad baik”. Berarti pihak lain itu, harus mampu membuktikan dia benar-benar beriktikad baik dalam transaksi tersebut. Jika dia tidak mampu membuktikan iktikad baiknya, dan ternyata transaksi itu menimbulkan kerugian kepada perseroan, maka transaksi itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig, ipso jure null and void*).

Kata Kunci: Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal, Pemeriksaan, dan Transaksi Material.

ABSTRACT

Syahrial Yahya, Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, Kewenangan Bapepam Dalam Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Transaksi Material Pada Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 Tanggal 12 September 2012), Dr. Bambang Winarno, SH, MS; Djumikasih, SH, MH

Badan Pengawas Pasar Modal has authority in the guidance, regulation, and supervision of any party that activities in the capital market by *Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*. One form of regulation of the capital market is *Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*. District Court of South Jakarta has dropped the determination on April 28th 2011; *Penetapan No. 38/ Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel* to investigate *PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk*. The determination of the Supreme Court reinforced by *Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011* on September 12th 2012. One of the petition is to investigate the actions of the directors who are buying Zero Coupond Bond of *PT Sumalindo Hutani Jaya* have yet to get the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. It is a violation of *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No.IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*.

The purpose of this research is to describe, analyze, and interpret the authority of *Badan Pengawas Pasar Modal* to against violating of *Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*. The research method used the normative legal research, the approach is statute approach, case approach, and conceptual approach.

Based on this research, Bapepam authority on investigation provided in *Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. Bapepam has authority to investigate any party that presume violated or involvement of violate *Undang-Undang Pasar Modal* and the implementer regulation. Determination of investigation *PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk*. is correct, but ignores the provisions of *Pasal 138 ayat (6) Undang-undang No. 40 Tahun 2007*, which explain; Petition of the company's investigation did not closed rule of capital market decides otherwise. Legal consequences of the materials transaction without the approval of shareholders remain valid and binding on all parties, but on the condition that the other party has a "good will". That means the other party must be able to prove is really "good will" in the transaction. If the other party is not able to prove a good will, and it's transaction result in losses to the company, the transaction null and void by law (*van rechtswege nietig, ipso jure null and void*).

Keywords: Authority of *Badan Pengawas Pasar Modal*, Investigation, and Materials Transactions.

A. Latar Belakang

Pasar Modal mempunyai fungsi strategis dan penting sehingga pemerintah berkepentingan atas perkembangan Pasar Modal, hal ini dikarenakan berpotensi untuk menghimpun dana secara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan. Segenap upaya dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan Pasar Modal, sehingga masyarakat tergerak berinvestasi di Pasar Modal dengan membeli sejumlah efek dari perusahaan-perusahaan. Pemilikan efek perusahaan-perusahaan oleh masyarakat ternyata memberi harapan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai dampak positif dari kinerja perusahaan.¹

Salah satu pihak dalam Pasar Modal adalah Emiten. Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merumuskan Emiten sebagai “pihak yang melakukan penawaran umum.” Sementara itu yang dimaksud dengan penawaran umum itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat sesuai ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.² Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan.³

Masyarakat sebagai pembeli efek tentunya harus mendapat perlindungan hukum dalam kepentingannya sebagai pemodal maupun pemegang saham dari perusahaan yang melakukan penawaran umum. Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Selain itu Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberdayakan pemegang saham minoritas untuk tidak diabaikan

¹ M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2004, hal 1-2.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

³ M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit.*, hal 151.

kepentingan oleh siapa saja termasuk pemegang saham mayoritas. Keberpihakan hukum kepada pemegang saham dan investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh otoritas pasar modal, yakni Bapepam di dalam menangani kasus pelanggaran dan kejahatan. Dengan adanya penegakan hukum kepastian hukum akan terjamin. Penegakan hukum tidak semata-mata bermakna secara yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan. Penegakan hukum yang konsisten terhadap emiten yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi emiten untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kredibilitas pasar modal di mata investor sekaligus merupakan tanggung jawab emiten sebagai perusahaan publik.⁴

Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 menyebutkan, Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam. Pada penjelasannya, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.⁵ Salah satu bentuk pengaturan terhadap kegiatan pasar modal, Bapepam membentuk Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Secara represif diatur dalam bentuk pemeriksaan, yang disebutkan pada Pasal 100 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.⁶

⁴ *Ibid*, hal 278-279.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan penjelasan pasal 3 ayat (1) sumber diolah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Pada tanggal 10 Januari 2011 Deddy Hartawan Jamin yang merupakan pemegang saham publik sebanyak 210.500.000 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 8,52 % (delapan koma lima puluh dua persen) dan Imani United Pte.Ltd. sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) lembar saham pada sebesar 5,26 % (lima koma dua puluh enam persen) saham dengan hak suara dari PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. telah mengajukan Surat Permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dibawah No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel. Alasan mengajukan permohonan antara lain karena ada dugaan perseroan dan atau Direksi atau Dewan Komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menjalankan azas transparansi dalam berbagai tindakan korporasi yang dilakukan. Atas dasar hal tersebut, meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan atas PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 138 Undang-undang No. 40 tahun 2007, Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: (a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau (b) anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.⁷

Pada salah satu permohonan yang diajukan adalah pemeriksaan terhadap tindakan direksi yang melakukan pembelian Zero Coupond Bond sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dari PT Sumalindo Hutani Jaya belum pernah mendapatkan persetujuan RUPS-LB dari pemegang saham. Hal ini menurut para pemohon merupakan tindakan melawan hukum karena termohon sebagai perusahaan publik bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal

⁷ Mahkamah Agung, 2012, *Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 (online)*, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/130cc3a7c30682a3dd2a1460c62d12a2>, (sumber diolah), (diakses pada 15 Juni 2013).

No.IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.⁸

Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan penetapan, yaitu penetapan No. 38/ Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2011 yang amarnya mengabulkan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pemeriksaan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk; Menetapkan dan mengangkat ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan; Menetapkan jangka waktu pemeriksaan perseroan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan dengan pemeriksa (Ahli); Memerintahkan ahli membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak habisnya jangka waktu pemeriksaan terhadap perseroan. Sesudah penetapan ini dijatuhkan, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. mengajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 09 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.38/Pdt.P/2011/PN.JKT.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2011. Pada tingkat kasasi dalam Putusan No. 3017 K/Pdt/2011, Mahkamah Agung pada tanggal 12 September 2012 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.⁹

Dari uraian putusan tersebut, berkaitan dengan dugaan pelanggaran transaksi material PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Dalam pertimbangan hukum tidak memerintahkan Bapepam sebagai otoritas dalam Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan dasar dan sumber hukum utama yang berkaitan dengan pasar modal adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan undang-undang umum

⁸ *Ibid*, sumber diolah.

⁹ *Ibid*, sumber diolah.

(*general law*) terhadap kegiatan perseroan pada umumnya. Sedangkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan undang-undang khusus (*specialis law*) dalam kegiatan pasar modal. Sehingga bagaimanakah kewenangan Bapepam dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran transaksi material pada Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan bagaimana akibat hukum terhadap transaksi material yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. pada Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Bapepam dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran transaksi material pada Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. pada Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap transaksi material pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran transaksi material pada peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama *j.o* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal, pemeriksaan perseroan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas, tata cara pemeriksaan Bapepam pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, pengaturan sanksi administratif pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan ketentuan tentang transaksi material pada Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Pendekatan perundang-undangan juga dilakukan untuk mengetahui akibat hukum dari transaksi material yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS.

Pendekatan kasus (*case approach*), berbeda dengan penelitian sosial, penelitian kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.¹⁰ Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart dalam buku penelitian hukum Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat deskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk

¹⁰ Johnny Ibrahim, *op.cit.*, Bayumedia Publishing, Malang, hal 321.

pada *ratio decidendi*.¹¹ *Ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsideras "Menimbang" pada "Pokok Perkara". Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta tersebut.¹² Pada penelitian ini, dilakukan pendekatan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 Tanggal 12 September 2012 Atas Permohonan Pemeriksaan Perseroan tentang Transaksi Material PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Pada putusan ini, penulis menguraikan mengenai subjek hukum yang ada, yaitu Bapepam, emiten, maupun pemegang saham lalu diuraikan hubungan hukum antara subjek hukum tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Kajian pada putusan dilakukan untuk mengetahui *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Pendekatan konsep dilakukan untuk mengetahui konsep kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal. Pendekatan dilakukan untuk mengetahui teori-teori kewenangan pemerintah, yaitu penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus mempunyai legitimasi berupa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (asas legalitas). Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Pendekatan konsep untuk menjawab isu Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran transaksi material pada peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama *j.o* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal 158-159.

¹² *Ibid*, hal 161.

D. Pembahasan

1. Kewenangan Bapepam Dalam Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Transaksi Material Pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011

Di samping perkara gugatan, dimana terdapat pihak penggugat dan tergugat, ada perkara-perkara yang disebut permohonan, yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perbedaan antara gugatan dengan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.¹³ Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha Negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan declaratoir, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan dan menerangkan saja.¹⁴

Permohonan tersebut diajukan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas khususnya pada pasal:

- 1) Pasal 138 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b) anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 138 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, pemohon telah meminta secara langsung kepada

¹³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 10.

¹⁴ *Ibid*, hal 10.

Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, ketentuan ini memberikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon.

2) Pasal 138 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

3) Pasal 138 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:

a) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

b) pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau

c) kejaksaan untuk kepentingan umum.

4) Pasal 138 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

Dasar hukum permohonan penetapan pemeriksaan perseroan tersebut sudah tepat, namun dalam pertimbangan hukum mengabaikan ketentuan pada Pasal 138 ayat (6) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sepenuhnya

sebagai *lex generalis* (*general law*) terhadap semua Perseroan pada umumnya, termasuk Perseroan Terbuka atau Bursa Efek, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sedangkan Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Modal merupakan *lex specialis* (*special law*). Dengan demikian, sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis*, ketentuan yang diatur pada UUPT 2007, dikesampingkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang bersangkutan. . Pasal 154 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan, bagi perseroan terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Permohonan yang diajukan adalah pemeriksaan terhadap pelanggaran transaksi material pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Secara hierarkis Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang; Jenis Peraturan Perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kewenangan membuat peraturan didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 menyebutkan, Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam. Selanjutnya sesuai kewenangan Bapepam pada Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan

atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Hubungan hukum permohonan terhadap pemeriksaan pelanggaran transaksi material adalah jika permohonan pemeriksaan diajukan untuk memperoleh keterangan terhadap pelanggaran transaksi material pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Maka yang berwenang adalah Bapepam sesuai dengan kewenangan pemeriksaan pada Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995. Dengan kewenangan ini Bapepam, disebutkan pada Pasal 101 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Sehingga apabila terbukti melakukan pelanggaran, berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

Sehingga dari pemeriksaan dan penyidikan Bapepam, pemegang saham yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dapat mengambil tindakan berdasarkan Pasal 111 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Analisa terhadap pemeriksaan pelanggaran Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama oleh PT Somalindo Lestari Jaya, Tbk. sebagai berikut.

Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepam mempunyai wewenang untuk :

- a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
- b) Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
- d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

Pemeriksaan yang dapat dilakukan terhadap PT Somalindo Lestari Jaya, Tbk. diawali dari penyelenggaraan RUPS. Penyelenggaraan RUPS diatur pada Peraturan IX.I.1 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Kep-60/PM/1996. Jadi sebelum penyelenggaraan RUPS-LB pada tanggal 15 Oktober 2009, PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan. Pada tahap ini Bapepam dapat melakukan pemeriksaan terhadap rencana dan agenda RUPS-LB tersebut. Surat Edaran pertama tanggal 15 September 2009 tentang keterbukaan informasi kepada para pemegang saham memberi informasi awal akan penyelenggaraan

RUPS-LB. Tetapi pada tanggal 13 Oktober 2009 PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. mengeluarkan Surat Edaran Tambahan Informasi/ Perbaikan Surat Edaran tanggal 15 September 2009 tentang keterbukaan informasi kepada para pemegang saham. Pemegang saham baru mengetahui tindakan korporasi dengan menerima Zero Coupon Bond (selanjutnya disebut "ZCB") yang diterbitkan SHJ sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, tanggal 15 Oktober 2009 pada waktu RUPS-LB dilaksanakan. Dari Surat Edaran yang diampaikan tersebut menjadi indikasi awal tidak disampaikannya keterbukaan informasi mengenai RUPS-LB maupun tindakan korporasi perseroan.

Pemeriksaan selanjutnya dapat dilakukan terhadap Laporan Keuangan dari PT Somalindo Lestari Jaya Tbk. Hal ini diatur pada Peraturan Nomor X.K.2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-36/PM/2003 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Pada keterangan umum ketentuan angka 1 disebutkan:

- a) Laporan keuangan berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan;
- b) Setiap Emiten dan Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) eksemplar, sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam bentuk asli.

Jadi Bapepam dapat memeriksa laporan keuangan tahunan pada tahun 2008, 2009, maupun laporan keuangan berkala tahun 2009 PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

Jika terdapat indikasi pelanggaran terhadap transaksi material maka dasar hukum yang dapat digunakan terhadap pelanggaran transaksi material yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2009 berdasarkan prinsip *tempus delicty*, adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor Kep-02/PM/2001 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Ketentuan angka 1 Peraturan Nomor IX.E.2 menyebutkan, Transaksi Material adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut:

- a) 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revenues) perusahaan; atau
- b) 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas.

Pada tanggal 1 Juli 2009, PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. menerima Zero Coupon Bond (selanjutnya disebut "ZCB") yang diterbitkan PT Sumalindo Hutani Jaya sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi memiliki beberapa jenis yang berbeda, dilihat dari sistem pembayaran bunga, Zero Coupon Bonds adalah obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun, bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo.¹⁵ Penerimaan Zero Coupon Bonds termasuk dalam pembelian aktiva dalam kategori aktiva tidak lancar yang termasuk investasi jangka panjang lain. Investasi jangka panjang lain, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi ini dapat berbentuk investasi dalam efek hutang dan efek ekuitas, investasi dalam properti dan investasi lainnya.

¹⁵ Bursa Efek Indonesia, <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/obligasi.aspx> (online), diakses pada 14 juni 2013.

Prospektus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tertanggal 9 Maret 2010 sebagaimana terbukti dalam bukti P.7. di atas, ternyata diketahui bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. mempunyai pendapatan usaha untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp 428.779.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah). Perhitungan persentase pembelian aktiva terhadap pendapatan adalah:

$$\frac{140.254.908.652}{428.779.000.000} \times 100\% = 32,71\%$$

Dari persentase tersebut, pembelian aktiva tidak lancar melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revenues) perusahaan. Sehingga memenuhi unsur transaksi material yang nilainya sama atau lebih besar salah 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revenues) perusahaan.

Neraca Konsolidasi PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. pertanggal 30 September 2009 sebagaimana tercantum pada Prospektus tersebut tertanggal 9 Maret 2010, ternyata PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. mempunyai ekuitas bersih sebesar Rp 179.311.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus sebelas juta rupiah). Perhitungan persentase pembelian aktiva terhadap ekuitas adalah:

$$\frac{140.254.908.652}{179.311.000.000} \times 100\% = 78,21\%$$

Dari persentase tersebut, pembelian aktiva tidak lancar melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas. Sehingga memenuhi unsur transaksi material yang nilainya sama atau lebih besar 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas.

Ketentuan angka 2 Peraturan Nomor IX.E.2 menyebutkan, Transaksi Material yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual atau disertakan, dan aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukarkan.

Bapepam dapat meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak perseroan terhadap hasil dari penyelenggaraan RUPS. Merujuk pada gugatan Bahwa tindakan direksi yang melakukan pembelian ZCB sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dari PT Sumalindo Hutani jaya dapat membebankan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sendiri, belum pernah mendapatkan persetujuan RUPS-LB dari pemegang saham PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

Tidak terpenuhinya pengecualian ketentuan tentang Transaksi Material sebagaimana diatur dalam angka 2 dan angka 3 peraturan IX.E.2 yaitu, tidak berlaku untuk Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan anak perusahaan yang dimiliki sekurang-kurangnya 99%. Bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. memiliki anak perusahaan yaitu PT.Sumalindo Hutani Jaya (dengan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sebagai pemegang saham mayoritas PT.Sumalindo Hutani Jaya sebesar 7.201.500 lembar saham atau 60 % kepemilikan saham).

2. Akibat Hukum Terhadap Transaksi Material Pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan RUPS

Terhadap pelanggaran dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Pada ayat (2), Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c) pembatasan kegiatan usaha;
- d) pembekuan kegiatan usaha;
- e) pencabutan izin usaha;

- f) pembatalan persetujuan; dan
- g) pembatalan pendaftaran.¹⁶

Terhadap akibat hukum terhadap transaksi yang telah dilakukan, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan perundangan terhadap kegiatan perseroan secara umum. Terhadap tindakan pengalihan kekayaan yang dilakukan perseroan yang diwakili oleh direksi diatur pada Pasal 102 Undang-undang No. 40 Tahun 2007:

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a) mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;¹⁷

Pada Pasal 102 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.¹⁸

Perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS tersebut tetap sah dan mengikat tetapi dengan syarat sepanjang pihak lain itu “beritikad baik”. Berarti pihak lain itu, harus mampu membuktikan dia benar-benar beritikad baik dalam transaksi tersebut. Jika dia tidak mampu membuktikan iktikad baiknya, dan ternyata transaksi itu menimbulkan kerugian kepada perseeroan, maka transaksi itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig, ipso jure null and void*) berdasar Pasal 1337 KUH Perdata, karena transaksinya melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kasus yang demikian berdasarkan Pasal 1451 KUH Perdata, para pihak dipulihkan dalam keadaan semula (*restitution in integrum*) dengan pengertian segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada masing-masing pihak, dikembalikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁹

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 402.

Jika terbukti tindakan tersebut merugikan perseroan, sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana emiten atau perusahaan publik harus tunduk pula. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (KUH Perdata Pasal 1365).²⁰

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 111 menyatakan bahwa setiap pihak secara sendiri-sendiri atau bersama dengan pihak lain mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal ini bersemangat sama dengan KUH Perdata Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum. Dengan adanya Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 111 ini diharapkan setiap pihak yang mengelola perseroan dan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal melakukan tugasnya secara professional dan bertanggung jawab, sehingga kehati-hatian tidak diabaikan.²¹

²⁰ M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit.*, hal 275.

²¹ *Ibid.*

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Kewenangan Bapepam terhadap pemeriksaan diatur dalam Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya.

Penetapan pemeriksaan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sudah tepat, tetapi mengabaikan ketentuan pada Pasal 138 ayat (6) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tentang permohonan pemeriksaan perseroan, tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain. Hal ini ditegaskan pada Pasal 154 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan, bagi perseroan terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan demikian, sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis*, ketentuan yang diatur pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007, dikesampingkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang bersangkutan.

- b) Akibat hukum terhadap transaksi material tanpa persetujuan RUPS tetap sah dan mengikat tetapi dengan syarat sepanjang pihak lain itu “beriktikad baik”. Berarti pihak lain itu, harus mampu membuktikan dia benar-benar beriktikad baik dalam transaksi tersebut. Jika dia tidak mampu membuktikan iktikad baiknya, dan ternyata transaksi itu menimbulkan kerugian kepada perseroan, maka transaksi itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig, ipso jure null and void*) berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, karena transaksi melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kasus yang demikian berdasarkan Pasal 1451 KUH Perdata, para pihak dipulihkan dalam keadaan semula (*restitution in integrum*) dengan pengertian segala apa yang

telah diberikan atau dibayarkan kepada masing-masing pihak, dikembalikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Saran

Berdasarkan kewenangan Bapepam pada Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, untuk mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Serta dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai otoritas yang salah satu tugasnya melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dengan tetap berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung.

Perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- 2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
- 7) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2001 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
- 8) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-413/BL/2009 Tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
- 9) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 Tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Kamus:

Albert Van Honthordt dan Windi Novia, 2010, *Kamus Praktis Belanda-Indonesia; Indonesia-Belanda*, Kashiko Publisher, Surabaya.

Dzulkifli Umar dan Jimmy P, 2012, *Kamus Hukum (Dictionary Law)*, Grahamedia Press, Surabaya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI offline 1.5 application*)

Wojowasito dan Tito Wasito, 2001, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; Indonesia-Inggris dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Hasta, Bandung.

Internet:

Mahkamah Agung, 2012, *Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 (online)*, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/130cc3a7c30682a3dd2a1460c62d12a2>.

Bursa Efek Indonesia, <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/obligasi.aspx> (online).

Mahkamah Agung, 2012, *Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 (online)*, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/130cc3a7c30682a3dd2a1460c62d12a2>, (sumber diolah), (diakses pada 15 Juni 2013).

Bursa Efek Indonesia, *Tentang BEI (Struktur Pasar Modal Indonesia)*, <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/strukturpasarmodalindonesia.aspx> (online), diakses pada 14 juni 2013.

Badan Pengawas Pasar Modal, 2009, *Press Release Bapepam (online)*, http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2011/pdf/Press_Release_Kep-614-2011.pdf, diakses pada 14 juni 2013.

Badan Pengawas Pasar Modal, 2009, *Press Release Bapepam (online)*, http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2009/pdf/Press_Release_IX.E.1_dan_IX.E.2.pdf, diakses pada 14 juni 2013.

<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/obligasi.aspx>